



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kristina Retna Wijayanti, berkedudukan di Patuk Kidul RT 002 RW 003 Kel/Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emy Yulianti, S.H. beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Sukorejo Rt. 01 Rw. 09 Giritirto Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Yunus Suprianto**, bertempat tinggal di Gemawanag Kidul RT 001 RW 003 Kel/Desa Gemawang Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Permodalan Nasional Madani (pnm) Cabang Wonogiri cq Unit Layanan Modal Mikro (ulamm) Pracimantoro**, bertempat tinggal di Ngulu Lor, Pracimantoro, Kec. Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57664, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Luthfi, dkk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 April 2023, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta**, bertempat tinggal di Jl. Ki Mangun Sarkoro No.141, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136, dalam hal ini diwakili oleh Al Humam, berdasarkan Surat Tugas tanggal 17 April 2023, sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Anjaya Geza Meilando**, bertempat tinggal di Jalan Batu Lor Rt 003 Rw 017, Kel. Baturetno, Kec. Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Wng tertanggal 06 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa merujuk Surat Pernyataan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut Surat Gugatan yang terdaftar pada register perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Wng tanggal 06 April 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta ketentuan lain, maka pencabutan Gugatan ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV pada intinya mengatur sebagai berikut:

- a. Pencabutan pada dasarnya hak penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan tergugat karena kepentingan tergugat belum terserang;
- b. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban tergugat maka perlu adanya persetujuan tergugat;

Berdasarkan uraian Pasal tersebut, diketahui proses pencabutan perkara dapat dilakukan sebelum maupun setelah pembacaan surat Jawaban oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa proses pencabutan perkara ini dilakukan sebelum diadakannya pembacaan Surat Jawaban oleh Para Tergugat sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan dicabut, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv ditegaskan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, sehingga beralasan menurut hukum untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv, dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Wng dicabut;

halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp533.000,- (Lima Ratus Tuga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Yulianti Tri Setiyawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat beserta Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 20.000,-
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 50.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 328.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 533.000,-

(Lima Ratus Tuga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Wng